



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth. Masyarakat pengguna layanan Perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk

**SURAT EDARAN
DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
NOMOR 02 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENEGASAN INTEGRITAS DATA DAN KETERTIBAN PENDAFTARAN IKRAP
PADA SISTEM *E-LICENSING* IAR-IKRAP**

1. Umum

Bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi, keabsahan data pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), serta integritas penyelenggaraan layanan perizinan melalui Sistem *e-Licensing* IAR-IKRAP, perlu ditegaskan ketentuan mengenai integritas data pendaftaran dan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada basis data dengan identitas pemilik akun sebenarnya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan penegasan dan pedoman bagi seluruh calon pemohon dan pemilik IKRAP agar mematuhi ketentuan yang berlaku demi terwujudnya keabsahan data, ketertiban administrasi, dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan iOTENTIK/BSrE

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan pendaftaran akun, kebenaran data identitas, mekanisme penetapan *Callsign*, sanksi atas ketidaksesuaian data, serta penyelesaian kendala pendaftaran pada Sistem *e-Licensing* IAR-IKRAP.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

5. Ketentuan Penegasan Integritas Data dan Pendaftaran

- a. Setiap pemohon dan pemilik IKRAP wajib menggunakan data identitas yang benar, lengkap, dan sesuai dengan identitas pemilik IKRAP yang sebenarnya, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), dalam melakukan pendaftaran dan/atau pengelolaan akun pada Sistem *e-Licensing* IAR-IKRAP;
- b. *Callsign* IKRAP ditetapkan secara otomatis oleh Sistem *e-Licensing* IAR-IKRAP berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan dalam sistem. Setiap pemohon hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu akun IKRAP;
- c. Kemudahan dan layanan tanpa biaya tetap harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kejujuran, ketertiban administrasi, dan keabsahan data dalam permohonan IKRAP;
- d. Pemilik IKRAP bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang digunakan dalam pendaftaran maupun pengelolaan akun pada Sistem *e-Licensing* IAR-IKRAP, dan dilarang untuk menggunakan data yang tidak valid atau tidak sesuai;
- e. Terhadap akun IKRAP yang berdasarkan hasil verifikasi diketahui menggunakan NIK/data yang tidak sesuai dengan identitas pemilik sebenarnya, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital akan melakukan tindakan tegas berupa penghapusan data akun dan/atau data IKRAP yang bersangkutan dari Sistem *e-Licensing* IAR-IKRAP sesuai dengan

ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Dalam hal pemohon dan pemilik IKRAP mengalami kendala dalam proses pendaftaran, pengelolaan akun, atau terdapat ketidaksesuaian data pada Sistem *e-Licensing* IAR-IKRAP, pemohon dan pemilik IKRAP agar tidak membuat akun baru dengan menggunakan data identitas yang tidak valid, melainkan menyampaikan permasalahan melalui kanal layanan resmi untuk dilakukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut;
- g. Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait demi menjaga integritas data, ketertiban administrasi, dan keadilan dalam penyelenggaraan layanan perizinan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian Surat Edaran ini, agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2026

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR
DIGITAL,

DWI HANDOKO